

Paradigma Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Kanonik

Firdaus Muhamad Iqbal, Rira Nuradhawati

Universitas Jenderal Achmad Yani

Correspondence email: firdausmiqbal94@gmail.com, rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: interfaith marriage, Islamic law, Canon Law, marriage law, legal harmonization. Submitted: 17-08-2026 Revised: 18-09-2026 Accepted: 11-10-2026 Published: 11-10-2026	<i>Interfaith marriage remains a complex issue within Indonesia's legal system, particularly because its regulation lies at the intersection of state law, religious norms, and the protection of constitutional rights. This study examines the regulation of interfaith marriage from the perspectives of Indonesian positive law, Islamic Law, and Canon Law, while also comparing the underlying approaches adopted by these three legal systems. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials examined include legislation, court decisions, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings reveal regulatory tensions between the Marriage Law and the Population Administration Law, as reflected in differing judicial decisions concerning the registration of interfaith marriages. Meanwhile, Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 provides judicial guidance aimed at promoting greater consistency in dealing with applications for the registration of marriages between persons of different religions and beliefs. From a comparative perspective, both Islamic Law and Canon Law regard marriage as an institution possessing a sacred dimension and closely related to the preservation of religious life. Nevertheless, the two systems adopt different regulatory mechanisms. Islamic Law places greater emphasis on the application of binding legal norms through a rule-based approach, whereas Canon Law allows institutional consideration through an institutional discretion approach, including through the mechanism of dispensation. Based on these findings, regulatory harmonization is necessary to strengthen legal certainty concerning interfaith marriage while continuing to respect the distinctive principles and characteristics of the respective religious legal systems.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
perkawinan beda agama, Hukum Islam, Hukum Kanonik, hukum perkawinan, harmonisasi hukum.	Perkawinan antaragama masih menjadi persoalan yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia, terutama karena pengaturannya berada pada pertemuan antara norma hukum negara, ketentuan agama, dan perlindungan hak konstitusional. Penelitian ini membahas pengaturan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif Indonesia, Hukum Islam, dan Hukum Kanonik, sekaligus membandingkan landasan pemikiran yang digunakan oleh ketiga sistem tersebut. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data penelitian bersumber dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai sumber kepustakaan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil kajian memperlihatkan adanya persoalan harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tercermin dalam perbedaan putusan pengadilan mengenai pencatatan perkawinan antaragama. Sementara itu, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 hadir sebagai pedoman bagi hakim dalam memberikan arah yang seragam terhadap pemeriksaan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dari perspektif komparatif, baik Hukum Islam maupun Hukum Kanonik menempatkan perkawinan sebagai institusi yang memiliki dimensi sakral dan berkaitan dengan pemeliharaan kehidupan keagamaan. Meskipun demikian, keduanya memiliki mekanisme pengaturan yang berbeda. Hukum Islam lebih menekankan penerapan norma yang bersifat mengikat melalui pendekatan <i>rule-based</i>, sedangkan Hukum Kanonik menyediakan ruang bagi pertimbangan kelembagaan melalui pendekatan institutional discretion, antara lain melalui mekanisme dispensasi. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya harmonisasi regulasi untuk meningkatkan kepastian hukum mengenai perkawinan beda agama dengan tetap mempertimbangkan karakter dan prinsip yang melekat pada masing-masing sistem hukum keagamaan.

PENDAHULUAN

Keberagaman menjadi salah satu karakteristik utama kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari aspek sosial, budaya, maupun agama, dengan nilai-nilai religius yang turut mewarnai kehidupan

bermasyarakat. Dalam konteks tersebut, perkawinan memiliki kedudukan penting sebagai institusi sosial yang fundamental sekaligus sebagai bagian dari hak asasi manusia yang memperoleh perlindungan negara.¹ Secara terminologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai perkawinan, yang pada dasarnya berkaitan dengan proses atau peristiwa menikah. Dalam perspektif keagamaan, khususnya dalam tradisi Gereja Katolik, perkawinan memiliki makna yang lebih khusus karena dipandang sebagai suatu sakramen yang bersifat suci.² Dalam perspektif hukum, perkawinan dipahami sebagai hubungan yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam kedudukan sebagai suami dan istri, dengan tujuan membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan berlangsung secara kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga tidak semata-mata melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban bagi pasangan, tetapi memiliki dimensi sosial yang lebih luas karena kehidupan suami dan istri berkaitan erat dengan keluarga, masyarakat, serta lingkungan sosial tempat mereka hidup.³

Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada perspektif filosofis, perkawinan memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menjamin keberlanjutan kehidupan manusia, yakni mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia, dan bersifat kekal.⁴ Hukum perkawinan dalam ranah hukum perdata pada dasarnya mengatur hubungan hukum yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan perkawinan, termasuk berbagai hak dan kewajiban para pihak serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan perilaku sosial (*social control*), tetapi juga berperan dalam membentuk dan mengarahkan perkembangan kehidupan masyarakat (*social engineering*). Dalam konteks tersebut, regulasi mengenai perkawinan, termasuk perkawinan beda agama, perlu diarahkan pada terciptanya kepastian hukum sekaligus memberikan kejelasan dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.⁵ Namun, dalam praktiknya, ketentuan mengenai keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 masih menimbulkan beragam penafsiran. Pasal tersebut menegaskan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Konsekuensinya, aspek religius menjadi elemen fundamental dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan di Indonesia, meskipun pada saat yang sama ketentuan tersebut juga memunculkan perdebatan, khususnya terkait pelaksanaan perkawinan beda agama.⁶

Salah satu persoalan dalam praktik perkawinan di Indonesia yang masih menjadi perdebatan adalah perkawinan antara pasangan yang menganut agama berbeda. Persoalan ini berkaitan dengan belum tersedianya ketentuan yang secara tegas dan menyeluruh mengatur pelaksanaan perkawinan beda agama. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, tidak menyediakan pengaturan khusus mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan bagi pasangan yang memiliki perbedaan agama. Namun, situasi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kekosongan hukum secara menyeluruh. Sejumlah ketentuan tetap relevan untuk menelaah persoalan ini, meliputi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Berdasarkan kerangka tersebut, permasalahan perkawinan beda agama dapat dilihat sebagai ketidakjelasan pengaturan yang bersifat eksplisit dan adanya potensi ketidakharmonisan antarnorma, khususnya dalam menentukan keabsahan serta pencatatan perkawinan.

¹ Anggun Yupani Rahman Sibuea dan Hesty Diah Lestari, "Analisis Asas Personalitas Keislaman Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Pasca Sema Nomor 2 Tahun 2023", *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol. 15, No. 7, (Agustus 2025): 2.

² Sitti Murniati Muhtar dan Cornelis Hendra Watungadha, *Perkawinan Beda Agama: Teori, Praktik, Implikasi Hukum, dan Kewarissan di Indonesia*, (Bogor: Divya Media Pustaka, 2024), hlm. 5.

³ Insarullah, dkk, "Perspektif Hukum Perdata Internasional terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia", *Jurnal Wajah Hukum* Vol. 6, No. 2, (Oktober 2022): 269.

⁴ Beridiansyah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Yuridis Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Wajah Hukum* Vol. 7, No. 1, (April 2023): 206.

⁵ Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?", *Journal of Scientech Research and Development* Vol. 5, No. 1, (Juni 2023): 478.

⁶ Anggun Yupani Rahman Sibuea dan Hesty Diah Lestari, *Op.Cit*, hlm. 3.

Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut selanjutnya memunculkan perdebatan mengenai pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama, baik dalam praktik hukum maupun di tengah masyarakat.⁷

Selain itu, pasangan yang berbeda agama menghadapi persoalan hukum karena adanya ketentuan agama yang mengatur keabsahan perkawinan serta belum adanya mekanisme yang secara eksplisit dan seragam dalam UU Perkawinan.⁸⁹ Dalam praktiknya, penetapan pengadilan untuk mencatat perkawinan beda agama berdasarkan ketentuan UU Administrasi Kependudukan sempat menjadi salah satu jalan keluar, tetapi praktik tersebut menimbulkan perbedaan penerapan hukum di pengadilan. Mahkamah Agung kemudian menerbitkan SEMA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut diterbitkan sebagai pedoman bagi hakim dalam mewujudkan kepastian dan keseragaman penerapan hukum, khususnya dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan yang melibatkan pasangan dengan perbedaan agama dan kepercayaan.¹⁰

METODE

1. Pendekatan

Metode memiliki peranan penting sebagai landasan untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan secara terarah. Metode penelitian dapat dipahami sebagai serangkaian langkah yang disusun secara sistematis dan diterapkan secara konsisten untuk memperoleh kebenaran ilmiah sekaligus menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.¹¹ Pendekatan yang diaplikasikan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis pendekatan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji merupakan bentuk penelitian hukum yang dilaksanakan melalui kajian terhadap literatur atau sumber data yang bersifat tidak langsung (sekunder).¹²

2. Bahan Dan Alat Utama

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri sumber hukum primer (seperti UU Perkawinan, KHI, Kitab Hukum Kanonik (KHK), serta SEMA Nomor 2 Tahun 2023) lalu sumber sekunder (seperti doktrin hukum, jurnal akademik) dan sumber tersier (seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum). Kajian literatur ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan deskripsi berbagai referensi dalam bentuk buku, literatur ilmiah, dan media elektronik yang relevan dengan masalah penelitian. Penelitian ini tidak menetapkan hipotesis sebagaimana lazimnya penelitian kuantitatif, melainkan diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap konteks yang dikaji.

3. Teknik Analisis

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL

Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Hukum Kanonik

Pada perspektif hukum Islam, pengaturan mengenai perkawinan didasarkan pada prinsip personalitas keislaman. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa ketentuan hukum Islam berlaku bagi

⁷ Benedictus Hasan, "Perkawinan Beda Agama", *Aggiornamento: Jurnal Filsafat Teologi Kontekstual* Vol. 2, No. 2, (Desember 2021): 14.

⁸ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Perkawinan Beda Agama yang Legal Secara Hukum Negara" *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, No. 2, (Desember 2022): 101.

⁹ Beridiansyah, *Op.Cit*, hlm. 209.

¹⁰ Aurora Vania Crisdi Gonadi dan Gunawan Djajaputra, "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023", *Unes Law Review* Vol. 6, No. 1, (September 2023): 2984.

¹¹ Firdaus Muhamad Iqbal, "Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional" *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 3, No. 1, (Juni 2021): 117.

¹² Dhea Shabrina 'Ishmah, dkk, "Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja" *Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1, (Juli 2023): 18.

setiap orang yang beragama Islam dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk dalam menentukan ketentuan dan keabsahan perkawinan.¹³ Berdasarkan asas tersebut, setiap Muslim diwajibkan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga pilihan pasangan hidup tidak semata-mata dipandang sebagai hak individual, melainkan juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma agama. Perkawinan beda agama dipandang tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam karena berpotensi mengganggu terwujudnya tujuan perkawinan (*maqasid al-nikah*), seperti terpeliharanya agama (*hifz al-din*), keharmonisan keluarga, serta keberlangsungan pendidikan keagamaan bagi keturunan.

KHI mengatur pembatasan terhadap perkawinan beda agama bagi umat Islam, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan perbedaan agama antara calon suami dan calon istri¹⁴ serta melarang seorang laki-laki yang beragama Islam tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam ketentuan KHI mengenai larangan perkawinan, lalu menentukan bahwa seorang wanita Muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Ketentuan tersebut menempatkan kesamaan agama sebagai salah satu aspek penting dalam menentukan dapat dilaksanakannya perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia. Pengaturan ini sekaligus menunjukkan adanya keterkaitan antara norma hukum agama dan hukum positif dalam penyelenggaraan perkawinan bagi umat Islam serta menjadi pedoman normatif dalam penyelesaian perkara perkawinan di lingkungan peradilan agama.

Pada hukum Islam, larangan perkawinan dengan orang musyrik antara lain dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah ayat 221 yang mencegah perkawinan dengan laki-laki dan perempuan mulhid sampai mereka bertakwa. Ayat tersebut menempatkan perlindungan terhadap keimanan sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pembentukan keluarga. Dalam perkembangannya, prinsip proteksi agama (*hifz al-din*) sebagai salah satu tujuan utama (*maqasid al-syariah*) turut menjadi bagian dari konstruksi pemikiran hukum keluarga Islam. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut memperoleh bentuk normatif melalui KHI yang memberikan batasan terhadap perkawinan antara Muslim dan non-Muslim. Oleh karena itu, ketentuan KHI mengenai perkawinan beda agama dapat dipahami selaku elemen dari usaha mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam pengaturan hukum perkawinan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia.

Secara substantif, pembatasan dalam Hukum Islam terhadap perkawinan antaragama pada dasarnya berkaitan dengan penerapan konsep *maqasid al-syariah*. Ketentuan tersebut antara lain berorientasi pada pemeliharaan agama (*hifz al-din*) serta perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Kedua prinsip tersebut menempatkan pemeliharaan akidah serta keberlangsungan pendidikan agama bagi keturunan sebagai tujuan fundamental yang harus diwujudkan melalui institusi perkawinan.¹⁵ Perkawinan memiliki makna yang melampaui hubungan hukum antara dua orang, karena juga berperan dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilai keagamaan, membangun keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam, dan memastikan kesinambungan pewarisan ajaran agama kepada generasi berikutnya. Dalam konteks Indonesia, pemahaman tersebut diperkuat melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram dan tidak sah. Fatwa tersebut diterbitkan sebagai bentuk penegasan terhadap prinsip-prinsip syariat sekaligus untuk mencegah praktik penyelundupan hukum (*legal evasion*), yaitu upaya menghindari ketentuan hukum Islam melalui mekanisme hukum lain guna memperoleh pengakuan atas perkawinan beda agama.¹⁶

Ketentuan mengenai perkawinan beda agama dalam hukum Islam memiliki dasar yang tidak semata-mata bersumber dari aspek teologis, tetapi juga berkaitan dengan pertimbangan filosofis, normatif, dan yuridis yang membentuk satu kesatuan. Dalam kerangka asas personalitas keislaman, seorang Muslim berkewajiban menjalankan syariat dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk dalam menentukan pasangan perkawinan. Oleh karena itu, kesamaan agama memperoleh kedudukan

¹³ Anggun Yupani Rahman Sibuea dan Hesty Diah Lestari, *Op.Cit*, hlm. 3.

¹⁴ Kharis Mudakir, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?", *Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan Vol. 3, No. 1*, (Februari 2024): 73.

¹⁵ M Hasbi Umar, dkk, "Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama", *Jurnal Wajah Hukum Vol. 4, No. 2*, (Oktober 2022): 309.

¹⁶ Rauf Likuwatan dan Fatum Abubakar, "Perkawinan Beda Agama: Disharmoni Norma Hukum Di Indonesia" *Indonesian Journal of Shariah and Justice Vol. 3, No. 2*, (Desember 2023): 183.

penting dalam upaya mencapai tujuan perkawinan menurut Islam (*maqasid al-nikah*). Pemikiran tersebut berkaitan erat dengan konsep *maqasid al-syariah*, terutama *hifz al-din* (perlindungan agama) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dalam perspektif ini, perkawinan tidak hanya diarahkan pada pembentukan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memiliki fungsi dalam memelihara akidah, membentuk kehidupan keluarga yang harmonis, serta mendukung keberlanjutan pendidikan dan nilai-nilai keagamaan bagi generasi keturunannya.

Landasan filosofis tersebut kemudian memperoleh legitimasi melalui QS. Al-Baqarah ayat 221 yang menegah perkawinan dengan individu *mulhid* sebagai bentuk perlindungan terhadap keimanan, dan selanjutnya diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui KHI yang menjadikan kesamaan agama sebagai syarat sah perkawinan bagi umat Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 semakin memperkuat penerapan prinsip tersebut dengan menegaskan bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram dan tidak sah, sekaligus berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah praktik *legal evasion* yang berpotensi melemahkan penerapan hukum Islam. Pantangan perkawinan beda agama dalam hukum Islam tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembatasan terhadap kebebasan individu, melainkan sebagai instrumen hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin konsistensi penerapan nilai-nilai syariat dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

KHK atau *Codex Iuris Canonici* (CIC) memaknai perkawinan sebagai suatu *foedus* atau perjanjian yang melahirkan persekutuan hidup seutuhnya (*consortium totius vitae*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Secara kodrati, persekutuan tersebut diarahkan pada kebaikan suami dan istri serta tujuan untuk melahirkan dan mendidik anak.¹⁷ Bagi orang-orang yang telah dibaptis, perkawinan yang dilangsungkan secara sah juga memiliki status sebagai sakramen. Dengan demikian, konsep perkawinan dalam Hukum Kanonik mencakup dua dimensi yang tidak terpisahkan, yaitu dimensi yuridis dan sakramental. Konsekuensinya, pengaturan perkawinan tidak berhenti pada aspek hak dan kewajiban para pihak, tetapi turut mencakup kesatuan iman serta pencapaian tujuan perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik.

Perkawinan yang melibatkan pasangan dengan latar belakang agama berbeda diklasifikasikan dengan memperhatikan status baptisan masing-masing pihak. Salah satu kategorinya adalah *mixta religio*, yakni perkawinan antara dua orang yang telah menerima baptisan, dengan salah satu pihak merupakan anggota Gereja Katolik atau telah diterima ke dalam Gereja Katolik, sementara pihak lainnya berasal dari Gereja atau komunitas gerejawi yang tidak berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Perkawinan semacam ini mensyaratkan adanya izin secara tegas dari otoritas gerejawi yang berwenang sebelum dapat dilaksanakan. Izin tersebut dapat diberikan oleh Ordinarius Wilayah apabila terdapat alasan yang wajar dan adil serta persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi. Salah satu persyaratan tersebut ialah adanya komitmen dari pihak Katolik untuk mempertahankan imannya dan kesungguhan dalam mengupayakan agar anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dibaptis serta memperoleh pendidikan dalam Gereja Katolik.

Kategori lain yang diatur dalam Hukum Kanonik adalah *disparitas cultus*, yang terjadi ketika salah satu pihak dalam perkawinan merupakan orang yang telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau telah diterima ke dalamnya, sedangkan pihak lainnya tidak menerima baptisan, meskipun demikian, adanya halangan yang menyebabkan perkawinan tidak sah. Namun, ketentuan tersebut tidak meniadakan seluruh kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan, karena Kan. 1086 §2 memberikan ruang bagi pemberian dispensasi atas halangan *disparitas cultus*. Dispensasi tersebut diberikan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai izin perkawinan campuran serta tata cara penyampaian pernyataan dan pemenuhan janji yang dipersyaratkan. Dengan demikian, kedua kategori tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda. Pada *mixta religio*, perkawinan dapat dilangsungkan setelah memperoleh izin dari otoritas gerejawi yang berwenang, sedangkan pada *disparitas cultus*, perbedaan status baptisan menimbulkan halangan yang harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi agar perkawinan dapat dinyatakan sah.

Perkawinan dalam Hukum Kanonik tidak hanya dipandang sebagai kontrak yang melahirkan hak dan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai panggilan hidup yang mencerminkan kesatuan iman, kasih,

¹⁷ Fierda Sinaga, dkk, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang-Undang tentang Perkawinan", *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 2, No. 12, (Desember 2023): 953.

dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga Kristiani. Pemahaman tersebut menjadi landasan utama dalam pengaturan perkawinan Gereja Katolik, termasuk dalam menentukan syarat-syarat sahnya perkawinan dan menjaga keutuhan tujuan sakramental yang hendak diwujudkan melalui institusi perkawinan. Gereja membedakan antara Perkawinan Campur (*Mixta Religio*), yaitu perkawinan antar sesama kaum terbaptis (Kristen non-Katolik) yang hanya membutuhkan izin, dengan Perkawinan Beda Agama (*Disparitas Cultus*), yaitu perkawinan antara pihak Katolik dengan pihak yang tidak dibaptis.¹⁸ Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa Hukum Kanonik tidak menerapkan larangan yang bersifat mutlak terhadap seluruh bentuk perkawinan lintas agama, melainkan membedakan status hukumnya berdasarkan kesamaan atau perbedaan status baptis para pihak. Status baptisan menjadi faktor yuridis yang menentukan mekanisme perizinan, dispensasi, dan keabsahan suatu perkawinan dalam sistem Hukum Kanonik.

Berdasarkan hukum Kanon Katolik 1086 *disparitas cultus* merupakan halangan yuridis yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dinyatakan sah menurut ketentuan Hukum Kanonik (*impedimentum dirimens*) secara gerejawi kecuali jika mendapatkan dispensasi dari Uskup atau Ordinarius Wilayah.¹⁹ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Hukum Kanonik tidak secara absolut melarang perkawinan beda agama, melainkan menetapkan mekanisme dispensasi sebagai pengecualian terhadap halangan kanonik apabila terdapat alasan yang sah dan terpenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Gereja. Dispensasi berfungsi sebagai instrumen hukum yang memungkinkan terlaksananya perkawinan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar iman Katolik, sekaligus memastikan bahwa pihak Katolik tetap memiliki komitmen untuk mempertahankan imannya serta mengupayakan pendidikan anak-anak dalam tradisi Gereja Katolik.

Ketentuan dalam Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai persekutuan hidup yang memiliki dimensi spiritual, sakramental, dan yuridis, sehingga tidak hanya bertujuan membentuk keluarga, melainkan juga diarahkan pada tercapainya kebaikan bagi suami dan istri serta pemenuhan tanggung jawab dalam melahirkan dan mendidik anak berdasarkan ajaran Gereja. Dalam hal ini, pendekatan Hukum Kanonik menunjukkan perbedaan dengan Hukum Islam yang pada dasarnya menempatkan perkawinan beda agama sebagai bentuk perkawinan yang tidak diperbolehkan. Hukum Kanonik membedakan antara *Mixta Religio* dan *Disparitas Cultus* berdasarkan status baptisan para pihak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Gereja tidak menerapkan larangan secara mutlak, melainkan memberikan ruang melalui mekanisme izin atau dispensasi sesuai dengan tingkat halangan kanonik yang dihadapi. Oleh karena itu, ketentuan dalam Kanon menegaskan bahwa *disparitas cultus* merupakan halangan yang dapat menggugurkan keabsahan perkawinan, namun halangan tersebut masih dapat dikesampingkan melalui dispensasi dari otoritas Gereja yang berwenang. Dengan demikian, pengaturan tersebut mencerminkan bahwa Hukum Kanonik berupaya menjaga kesucian sakramen perkawinan dan kesatuan iman, sekaligus tetap memberikan solusi hukum dalam kondisi tertentu tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar ajaran Gereja Katolik.

Problematisasi Yuridis Perkawinan Beda Agama dalam Sistem Hukum di Indonesia

Persoalan perkawinan beda agama di Indonesia tidak semata-mata berkaitan dengan perbedaan ketentuan keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya ketidakharmonisan pengaturan dalam hukum positif.²⁰ Kondisi tersebut terlihat dalam hubungan antara UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai halnya telah dialih melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 dan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013. Dalam UU Perkawinan, keabsahan suatu perkawinan dikaitkan dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut para pihak. Sementara itu, UU Administrasi Kependudukan membuka mekanisme pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga perbedaan orientasi pengaturan tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam praktik hukum perkawinan beda agama. Perbedaan orientasi pengaturan tersebut menimbulkan ketidakselarasan dalam praktik hukum, sehingga memunculkan ketidakpastian mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan beda agama serta

¹⁸ Demas Arendra dan Theo Pilus Candra, "Analisis Hukum Kanonik Gereja dan Dampak Psikososial Terhadap Formasi Iman Anak dalam Fenomena Pernikahan Beda Agama", *Journal of Digital Innovation and Social Research Vol. 4, No. 2*, (Desember 2025): 195.

¹⁹ Kharis Mudakir, *Op.Cit*, hlm.76.

²⁰ Bintang Ulya Kharisma, *Op.Cit*, hlm.481.

berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum oleh lembaga peradilan dan instansi administrasi kependudukan.

Pengaturan perkawinan beda agama dalam hukum nasional menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara aspek keabsahan perkawinan dan aspek pencatatannya.²¹ Penentuan sahny suatu perkawinan dalam hukum Indonesia didasarkan pada pemenuhan ketentuan yang berlaku menurut hukum agama dan kepercayaan para pihak, di sisi lain, regulasi administrasi kependudukan mengatur mekanisme pencatatan atas perkawinan yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan, termasuk perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda. Perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan persoalan interpretasi dalam praktik, karena keabsahan suatu perkawinan dan pencatatannya merupakan dua aspek yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu berada pada dasar pengaturan yang sama. Dengan demikian, keberadaan ketentuan mengenai pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pengakuan terhadap keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum agama, melainkan menunjukkan adanya mekanisme administratif yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran ketika dihadapkan pada ketentuan mengenai keabsahan perkawinan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya potensi disharmoni norma yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

Ketidakharmonisan antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan dalam mengatur perkawinan beda agama turut berpengaruh terhadap munculnya perbedaan putusan di lingkungan peradilan. Dalam sejumlah perkara, hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak untuk membentuk keluarga, serta kebutuhan akan kepastian hukum bagi para pihak.²² Sebaliknya, terdapat pula hakim yang mendasarkan pertimbangannya pada UU Perkawinan dengan menegaskan bahwa keabsahan perkawinan harus mengikuti ketentuan hukum agama. Perbedaan dasar pertimbangan tersebut memperlihatkan belum seragamnya pemaknaan dan penerapan norma hukum, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap konsistensi putusan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak warga negara dalam perkara perkawinan beda agama. Perkembangan selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Kehadiran SEMA tersebut diarahkan untuk memberikan keseragaman dalam penerapan hukum dengan menegaskan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama atau kepercayaan.²³ Pedoman tersebut sekaligus memperkuat penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menempatkan hukum agama dan kepercayaan sebagai dasar penentuan keabsahan perkawinan. Dengan adanya pedoman tersebut, Mahkamah Agung berupaya mengurangi perbedaan penafsiran di tingkat peradilan dan menciptakan konsistensi dalam penyelesaian perkara perkawinan beda agama.

Perbedaan norma yang mengatur perkawinan beda agama dalam praktiknya dapat menghasilkan penafsiran yang tidak seragam di antara hakim. Kondisi tersebut terlihat dari adanya perbedaan putusan dalam perkara pencatatan perkawinan beda agama. Dalam sejumlah perkara, permohonan dikabulkan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum, sedangkan dalam perkara lainnya hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Gambaran mengenai perbedaan tersebut antara lain terlihat pada Penetapan Pengadilan Negeri Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak. Dalam perkara tersebut, permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh pasangan yang berbeda agama, yaitu perempuan beragama Islam dan laki-laki beragama Kristen, dikabulkan oleh hakim. Salah satu pertimbangan yang digunakan adalah tidak ditemukannya ketentuan yang secara eksplisit melarang perkawinan beda agama serta adanya kewajiban bagi hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Pertimbangan berbeda dapat ditemukan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah Nomor

²¹ Aurora Vania Crisdi Gonadi dan Gunawan Djajaputra, *Op.Cit*, hlm.2984.

²² Antonius Aldo Rato dan Marsya Duni Puteri, "Analisis Yuridis SEMA nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim dalam Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama Menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999", *Future Academia: The Journal Of Multidisciplinary Research On Scientific And Advanced Vol 2, No. 4*, (Desember 2024): 703.

²³ Anggun Yupani Rahman Sibuea dan Hesty Diyah Lestari, *Op.Cit*, hlm.6.

71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh perempuan beragama Islam dan laki-laki beragama Kristen dalam perkara tersebut tidak dikabulkan. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan mengenai keabsahan perkawinan menurut hukum agama serta menilai bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.²⁴

Perbedaan antara kedua penetapan tersebut memperlihatkan adanya disparitas dalam praktik peradilan sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam menafsirkan ketentuan mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan dapat menghasilkan putusan yang berbeda meskipun perkara yang diperiksa memiliki karakteristik yang relatif serupa. Kehadiran SEMA Nomor 2 Tahun 2023 selanjutnya memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan pencatatan perkawinan yang melibatkan pasangan dengan perbedaan agama dan kepercayaan. Pedoman tersebut memberikan arah bagi pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, dengan tujuan mendorong keseragaman penerapan hukum dalam pemeriksaan perkara sejenis. Dengan demikian, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjadi perkembangan penting dalam praktik peradilan karena memberikan arah yang lebih jelas dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Meskipun demikian, penerapannya tetap perlu dikaji bersama dengan ketentuan mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan yang telah berlaku sebelumnya. Perspektif tersebut penting untuk melihat bagaimana hubungan dan potensi disharmoni antara norma hukum nasional dan ketentuan hukum agama dalam persoalan perkawinan beda agama.

Analisis Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Kanonik terhadap Perkawinan Beda Agama

Ditinjau melalui pendekatan perbandingan, kedua sistem hukum tersebut, yakni Hukum Islam dan Hukum Kanonik, sama-sama menempatkan perkawinan sebagai institusi yang memiliki dimensi sakral.²⁵ Dalam kedua sistem hukum tersebut, perkawinan diposisikan sebagai ikatan yang memiliki dimensi keagamaan, moral, dan sosial, sehingga pelaksanaannya harus serasi beserta pedoman keyakinan masing-masing. Kesamaan pandangan ini menerangkan bahwa keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh terpenuhinya ketentuan agama sebagai landasan utama dalam pembentukan keluarga. Dengan demikian, baik Hukum Islam maupun Hukum Kanonik sama-sama memposisikan nilai-nilai keagamaan selaku dasar dalam mengatur syarat, tujuan, dan keabsahan suatu perkawinan.

Persamaannya terletak pada tujuan memproteksi iman umatnya agar tidak mengalami "erosi iman".²⁶ Hukum Islam dan Hukum Kanonik memiliki persamaan dalam memberikan perlindungan terhadap keimanan umat sebagai salah satu tujuan utama pengaturan perkawinan. Kedua sistem hukum tersebut memandang bahwa kesamaan keyakinan dalam perkawinan berperan penting untuk menjaga keharmonisan keluarga, mendukung pelaksanaan ajaran agama, serta mencegah terjadinya penurunan atau kemunduran kualitas spiritual yang terjadi secara perlahan, terus-menerus, dan sering kali tidak disadari yang dapat memengaruhi kehidupan beragama pasangan maupun pendidikan keagamaan anak. Perlindungan terhadap keimanan menjadi dasar yang melandasi pembatasan atau pengaturan mengenai perkawinan beda agama dalam kedua sistem hukum tersebut.

Hukum Islam dan Hukum Kanonik sama-sama mengedepankan pendekatan preventif dalam mengatur perkawinan beda agama. Pembatasan yang diterapkan bukan dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi terhadap pemeluk agama lain, melainkan sebagai mekanisme perlindungan untuk menjaga tercapainya tujuan perkawinan menurut ajaran agama masing-masing. Kesamaan orientasi ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum lebih mengutamakan keberlangsungan kehidupan beragama dalam keluarga dibandingkan pemenuhan hak individual semata. Pengaturan berkenaan perkawinan antaragama dalam kedua rezim hukum tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan individu dengan kewajiban menjaga identitas dan keberlangsungan komunitas

²⁴ M. Beni Kurniawan, dkk, "Disparitas Putusan Pengadilan Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama", *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 3, (Desember 2023): 353.

²⁵ Fierda Sinaga, dkk, *Op.Cit*, hlm.951.

²⁶ *Ibid*.

keagamaan, sehingga keluarga dipandang sebagai institusi strategis dalam mempertahankan nilai-nilai agama dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perbedaannya terletak pada fleksibilitas mekanisme KHI cenderung melarang secara mutlak tanpa mekanisme pengecualian bagi Muslim di Indonesia.²⁷ Hukum Islam di Indonesia mengedepankan pendekatan yang bersifat imperatif dengan menempatkan larangan perkawinan beda agama sebagai norma yang harus dipatuhi tanpa menyediakan mekanisme pengecualian. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam lebih mengutamakan kepastian hukum dan konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariat dibandingkan fleksibilitas dalam penyelesaian kasus individual. Konsekuensinya, bagi umat Islam di Indonesia, tidak tersedia ruang hukum untuk memperoleh legitimasi perkawinan beda agama melalui mekanisme dispensasi sebagaimana dikenal dalam sistem Hukum Kanonik. Pendekatan tersebut mencerminkan orientasi hukum yang menempatkan perlindungan terhadap akidah dan tujuan syariat sebagai kepentingan yang harus didahulukan dalam pengaturan perkawinan.

Sebaliknya, Hukum Kanonik menyediakan ruang yuridis melalui dispensasi yang memungkinkan perkawinan tetap dianggap sah secara gerejawi meskipun terjadi perbedaan agama, selama syarat-syarat batiniah dipenuhi.²⁸ Berdasarkan mekanisme tersebut, Hukum Kanonik menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar ajaran Gereja. Dispensasi tidak dimaksudkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma perkawinan, melainkan sebagai instrumen yuridis untuk mengakomodasi keadaan tertentu tanpa menghilangkan tujuan utama perkawinan menurut Gereja Katolik. Keabsahan perkawinan beda agama dalam Hukum Kanonik tidak hanya bergantung pada terpenuhinya persyaratan administratif, tetapi juga pada adanya jaminan bahwa pihak Katolik tetap dapat mempertahankan imannya serta memenuhi kewajiban moral untuk mengusahakan pendidikan anak dalam iman Katolik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Hukum Kanonik berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan, dan kebutuhan pastoral umat dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat yang plural.

Berdasarkan perbedaan mekanisme tersebut, Hukum Islam dan Hukum Kanonik mengadopsi paradigma pengaturan yang berbeda dalam merespons perkawinan beda agama. Hukum Islam melalui KHI menerapkan pendekatan yang berorientasi pada kepastian norma (*rule-based approach*), sehingga larangan diberlakukan secara umum tanpa membuka ruang pengecualian. Sebaliknya, Hukum Kanonik menerapkan pendekatan yang memberikan ruang diskresi kepada otoritas Gereja (*institutional discretion*), sehingga penyelesaian setiap perkara dapat mempertimbangkan kondisi konkret para pihak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Gereja. Perbedaan paradigma itu menandakan bahwasanya kedua metode hukum menyandang orientasi perlindungan yang sama terhadap nilai-nilai keagamaan, namun menggunakan instrumen hukum yang berbeda untuk mencapainya. Fleksibilitas dalam Hukum Kanonik bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma, melainkan mekanisme adaptasi hukum terhadap realitas sosial, sedangkan pendekatan Hukum Islam lebih menekankan keseragaman penerapan norma sebagai upaya menjaga kepastian hukum dan konsistensi pelaksanaan syariat.

Hukum Islam dan Hukum Kanonik sama-sama menempatkan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan sebagai tujuan utama pengaturan perkawinan, namun keduanya berbeda dalam menentukan titik keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas hukum. Hukum Islam lebih menitikberatkan pada kepastian norma melalui penerapan aturan yang bersifat umum dan mengikat, sehingga konsistensi pelaksanaan syariat menjadi prioritas utama. Sebaliknya, Hukum Kanonik mempertahankan tujuan yang sama, tetapi memberikan ruang adaptasi melalui mekanisme dispensasi yang memungkinkan otoritas Gereja mempertimbangkan kondisi konkret setiap perkara. Keberlakuan norma dalam suatu sistem hukum keagamaan turut dipengaruhi oleh mekanisme kelembagaan yang menjalankan dan menerapkan norma tersebut, di samping substansi hukum yang menjadi dasar pengaturannya. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa kedua sistem hukum mengembangkan strategi regulasi yang berbeda dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu menjaga integritas ajaran agama sekaligus mengatur kehidupan keluarga yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan yang berlaku dalam setiap tradisi agama.

²⁷ Anggun Yupani Rahman Sibuea dan Hesty Diyah Lestari, *Loc.cit.*

²⁸ Fierda Sinaga, dkk, *Op.Cit*, hlm.952.

Hukum Islam dan Hukum Kanonik memiliki kesamaan mendasar dalam memandang perkawinan sebagai institusi yang bersifat sakral dan menjadikan perlindungan terhadap keimanan sebagai tujuan utama pengaturannya. Kesamaan tersebut tercermin dalam penempatan agama sebagai dasar penentuan keabsahan perkawinan serta upaya menjaga keberlangsungan kehidupan beragama dalam keluarga. Namun demikian, kedua sistem hukum berbeda dalam mekanisme implementasinya. Hukum Islam di Indonesia menerapkan pendekatan yang menekankan kepastian norma melalui larangan yang bersifat imperatif tanpa mekanisme pengecualian, sedangkan Hukum Kanonik mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif melalui mekanisme pengecualian dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar ajaran Gereja.

SIMPULAN

Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia masih menghadapi persoalan normatif akibat adanya disharmoni antara UU Perkawinan dan UU Adminduk yang pada praktiknya memunculkan disparitas putusan pengadilan. Meskipun penerbitan SEMA No.2 Tahun 2023 telah memperkuat keseragaman penerapan kaidah dengan mengarahkan hakim guna tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, perdebatan mengenai hubungan antara keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan kepastian hukum masih menjadi isu yang memerlukan pengaturan yang lebih harmonis. Posisi tersebut menekankan bahwa penyelesaian persoalan perkawinan lintas agama tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif atau yudisial, tetapi juga memerlukan sinkronisasi norma dalam sistem hukum nasional.

Hukum Islam dan Hukum Kanonik memiliki kesamaan mendasar dalam memandang perkawinan sebagai institusi yang bersifat sakral dan menjadikan perlindungan terhadap keimanan sebagai tujuan utama pengaturannya. Kedua sistem hukum menempatkan agama sebagai dasar penentuan keabsahan perkawinan serta memandang keluarga sebagai sarana menjaga keberlangsungan nilai-nilai keagamaan dan pendidikan iman bagi generasi berikutnya. Namun demikian, keduanya memiliki paradigma pengaturan yang berbeda dalam mencapai tujuan tersebut. Hukum Islam di Indonesia melalui KHI menerapkan pendekatan yang berorientasi pada kepastian norma (*rule-based approach*) dengan larangan yang bersifat imperatif tanpa mekanisme pengecualian, sedangkan Hukum Kanonik mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif melalui mekanisme dispensasi (*institutional discretion*) yang tetap menjaga prinsip-prinsip dasar ajaran Gereja. Dengan demikian, temuan utama pengkajian ini memperlihatkan bahwasanya perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Kanonik tidak terletak pada tujuan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan, melainkan pada paradigma pengaturan dan mekanisme implementasi hukumnya. Temuan tersebut memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum komparatif sekaligus menjadi pangkal bagi pengatur garis khitah untuk mewujudkan harmonisasi kaidah perkawinan yang mampu menjamin kepastian norma sambil tetap memperhatikan atribut tatanan hukum keagamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) Edisi Resmi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.
- Muhtar, Sitti Murniati dan Cornelis Hendra Watungadha. *Perkawinan Beda Agama: Teori, Praktik, Implikasi Hukum, dan Kewarissan di Indonesia*. Bogor: Divya Media Pustaka, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama

Jurnal

Sibuea, Anggun Yupani Rahman dan Hesty Diyah Lestari. “Analisis Asas Personalitas Keislaman Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Pasca Sema Nomor 2 Tahun 2023”, *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Vol. 15, No. 7*, (Agustus 2025): 2.

Insarullah, dkk, “Perspektif Hukum Perdata Internasional terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia”, *Jurnal Wajah Hukum Vol. 6, No. 2*, (Oktober 2022): 269.

Beridiansyah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Yuridis Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Wajah Hukum Vol. 7, No. 1*, (April 2023): 206.

Kharisma, Bintang Ulya. “Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”, *Journal of Scientech Research and Development Vol. 5, No. 1*, (Juni 2023): 478.

Hasan, Benedictus. “Perkawinan Beda Agama”, *Aggiornamento: Jurnal Filsafat Teologi Kontekstual Vol 2, No. 2*, (Desember 2021): 14.

Pakarti, Muhammad Husni Abdulah. “Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Perkawinan Beda Agama yang Legal Secara Hukum Negara”, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 5, No. 2*, (Desember 2022): 101.

Gonadi, Aurora Vania Crisdi dan Gunawan Djajaputra. “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023”, *Unes Law Review Vol. 6, No. 1*, (September 2023): 2984.

Iqbal, Firdaus Muhamad. “Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional” *Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No. 1*, (Juni 2021): 117.

‘Ishmah, Dhea Shabrina, dkk. “Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1*, (Juli 2023): 18.

Kurniawan, M. Beni, dkk, “Disparitas Putusan Pengadilan Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama”, *Jurnal Yudisial, Vol. 16, No. 3*, (Desember 2023): 353.

Mudakir, Kharis. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?”, *Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan Vol. 3, No. 1*, (Februari 2024): 73.

Umar, M Hasbi, dkk. “Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama”, *Jurnal Wajah Hukum Vol. 4, No. 2*, (Oktober 2022): 309.

Likuwatan, Rauf dan Fatum Abubakar. “Perkawinan Beda Agama: Disharmoni Norma Hukum Di Indonesia” *Indonesian Journal of Shariah and Justice Vol. 3 No. 2*, (Desember 2023): 183.

Sinaga, Fierda, dkk. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang-Undang tentang Perkawinan”, *Locus Journal of Academic Literature Review Vol. 2 No. 12*, (Desember 2023): 953.

Arendra, Demas dan Theo Pilus Candra. “Analisis Hukum Kanonik Gereja dan Dampak Psikososial Terhadap Formasi Iman Anak dalam Fenomena Pernikahan Beda Agama”, *Journal of Digital Innovation and Social Research Vol. 4, No. 2*, (Desember 2025): 195.

Rato, Antonius Aldo dan Marsya Duni Puteri. “Analisis Yuridis SEMA nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim dalam Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama Menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999”, *Future Academia: The Journal Of Multidisciplinary Research On Scientific And Advanced Vol 2, No. 4*, (Desember 2024): 703.